

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan berawal mula dari wilayah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom baru tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Tangerang Selatan diresmikan oleh Menteri dalam negeri Republik Indonesia, Mardiyanto. Dengan 7 kecamatan yaitu, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Serpong, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Setu. Sebanyak 7 kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang.

4.1.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah


Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Secara administratif, wilayah Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, luas Kota Tangerang Selatan adalah 147,19 km² atau 14.719 hektar. Pada tahun 2017, Badan

Informasi Geospasial (BIG) melakukan pengukuran delineasi atas peta rupa bumi, dihasilkan luas wilayah Kota Tangerang Selatan menjadi 16.485,47 hektar pada koordinat 106° 38' - 106°47' bujur timur dan 06° 13'30" - 06° 22'00" lintang selatan dengan batas wilayah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Tangerang Selatan



Atas perubahan luasan tersebut, Kota Tangerang Selatan menetapkannya kedalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031

Apabila dilihat dari kecamatan terluas adalah Kecamatan Pondok Aren dengan luas 2.979,88 ha atau 18,08%, sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Setu dengan luas 1.675,75 ha atau 10,17%. Deskripsi luas wilayah Kota Tangerang Selatan digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Hektar) UU 51/2008	Luas Daerah (Hektar) Revisi RTRW	Persentase (%)
1	Serpong	2.404	2.827,08	17,15%
2	Serpong Utara	1.784	2.236,24	13,56%
3	Ciputat	1.838	2.111,29	12,81%
4	Ciputat Timur	1.543	1.781,53	10,81%
5	Pamulang	2.682	2.873,70	17,43%
6	Pondok Aren	2.988	2.979,88	18,08%
7	Setu	1.480	1.675,75	10,17%
Kota Tangerang Selatan		147,19	16.485,47	100,00%

Sumber: Revisi RTRW Kota Tangerang Selatan, 2011-2031

4.1.3 Penyelenggaraan Pemerintah

Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh kecamatan) dengan kelurahan sebanyak 54 (lima puluh empat). Rukun warga (RW) sebanyak 714 dan Rukun Tetangga sebanyak 3.723. Kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Pondok Aren dengan 11 kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbanyak adalah Pamulang dengan 156 RW dan 794 RT. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4. 2 Jumlah Kelurahan, RT, dan RW Tangerang Selatan

No.	Kecamatan	Kelurahan	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1	Setu	6	237	46
2	Serpong	9	486	112
3	Pamulang	8	831	156
4	Ciputat	7	552	104
5	Ciputat Timur	6	446	79
6	Pondok Aren	11	826	133
7	Serpong Utara	7	466	105
Jumlah		54	3.844	735

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2019

4.1.4 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2020 sebesar 1.338.387 dengan kepadatan rata-rata 8.215,40 orang/km. Kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Pamulang, sebesar 10,633 orang/km, sedangkan kepadatan terendah

berada di Kecamatan Setu sebesar 53,603 orang/ha. Kecamatan Pondok Aren merupakan kecamatan yang terbanyak penduduknya yaitu sebesar 405.316 jiwa selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Pamulang yaitu sebesar 359.810 jiwa, sedangkan di Kecamatan Setu jumlah penduduknya hanya sebesar 89.825 jiwa, dan sisanya menyebar di empat kecamatan lainnya.


Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)
1	Setu	16,7575	84.178	5.023,30
2	Serpong	28,2708	154.744	5.473,63
3	Pamulang	28,737	305.563	10.633,09
4	Ciputat	21,1129	208.722	9.885,99
5	Ciputat Timur	17,8153	172.139	9.662,42
6	Pondok Aren	29,7988	294.996	9.899,59
7	Serpong Utara	22,3624	134.008	5.992,56
Kota Tangerang Selatan		164,855	1.354.350	8.215,40

Sumber: RTRW Kota Tangerang Selatan dan BPS Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Pamulang dan Pondok Aren. Gambar berikut menunjukkan bahwa sekitar 23 persen penduduk Tangerang Selatan tinggal di Kecamatan Pamulang. Sementara itu Kecamatan Setu adalah kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit yaitu sebanyak sekitar 6 persen dari total penduduk di Kota Tangerang Selatan.

Gambar 4. 2 Presentase Kepadatan Penduduk



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

4.1.5 Visi dan Misi Kota Tangerang Selatan

Visi merupakan wujud yang diharapkan. Pada rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang merefleksikan segala bentuk pembangunan dari berbagai Aspek, Adapun visi dari Kota Tangerang Selatan yakni :

“TERWUJUDNYA KOTA MANDIRI, DAMAI, ASRI DAN SEJAHTERA”

TANGSEL KOTA MANIS (The Charming City)

Pada hakekatnya “Kota Mandiri, Damai, dan Sejahtera” merupakan ruang bermukim dan berinteraksi yang dihuni oleh masyarakat heterogen menurut status sosial, identitas etnik (genealogi, bahasa, adat, istiadat dan tradisi), agama dan mata pencarian. Secara harafiah, visi tersebut dapat dimaknai sebagai kota bisnis dan pemukiman berkategori urban dengan kualitas ruang fisik dan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berstandar kota dalam dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada dilapangan, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan antara lain, yaitu wawancara:

1. Kepala Koordinasi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.
2. Staff Pelaksana Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.
3. Kepala Bagian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.
4. Staff Pelaksana Kertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan.
5. Gelandangan dan Pengemis.

selain itu pengumpulan data yang digunakan juga berdasarkan observasi dan dokumentasi.

4.2.1 Kepentingan yang dipengaruhi Isi Kebijakan

Dalam mengukur tingkat keberhasilan pada suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, diperlukannya implementor yang berkompeten dalam mengatasi segala permasalahan yang menghambat proses pelaksanaan suatu kebijakan. Lalu, dalam mengukur tingkat keberhasilan pada suatu kebijakan dibutuhkan variabel yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Merile S. Grindle (Yulianto 2015) dalam ini menjelaskan bahwa keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan dipengaruhi dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (content of implementation).

Dalam variabel yang disebutkan pada teori implementasi menurut Grindle. S mencakup: 1) kepentingan yang dipengaruhi isi kebijakan, 2) Jenis

manfaat yang dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan.

Dari hasil wawancara mengenai Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial studi kasus Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan menggunakan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Didapatkan dengan variabel berikut:

Kepentingan yang mempengaruhi (interest affected) dalam konsep Grindle. S (Yulianto 2015) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu Implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi nya, sebagaimana yang dikatakan oleh Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (I¹) sebagai berikut:

“kebijakan ini memang sudah ada dari dulu, kemudian sekarang ini ditekankan dalam Permensos nomor 9 tahun 2018 terkait pelayanan standar minimal tuna sosial, Dinas Sosial jelas sangat berpengaruh terhadap pengimplementasian kebijakan ini yang diatur melalui Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2013 sebagai fasilitas dalam penanganan rehabilitasi sosialnya.” *(wawancara dengan Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada tanggal 16 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan)*

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Pelaksana Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (I²) yang berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi.

“dulu tahun 2019 sebelum adanya pandemic covid kami Dinas Sosial memang bisa secara langsung menertibkan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan, kemudian adanya arahan dari Pemerintah Kota kebijakan berubah Dinas Sosial harus melakukan

Koordinasi dengan Satpol PP setempat untuk kebijakan urusan penertiban.” (*wawancara dengan Staff Pelaksana Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada 17 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan*)

Dalam hal ini terkait penerapan atau implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan di Dinas Sosial sudah diterapkan sejak lama di Kota Tangerang Selatan, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dalam pengimplementasiannya Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan memberikan arahan bahwa kebijakan ini perlu adanya Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, dalam upaya penertiban, pencegahan tersebarunya Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan.

Kemudian hasil wawancara dengan Kabid Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat (I³) dan Staff Pelaksana Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat (I⁴) yang berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi mengatakan hal yang sama.

“sebenarnya untuk kebijakan Kertiban Umum dan Kentraman Masyarakat ini memang kebijakan yang dipunya satu-satunya oleh Satpol PP kebijakan ini dibuat sebagai Peraturan Daerah, kebijakan ini tentunya untuk kepentingan banyak masyarakat terkait ketertiban umum, terlebih Tangerang Selatan bisa dibilang Kota baru, jika Kota nya bersih, aman dan nyaman kami sebagai warga tentu akan merasa senang dan akan mendatangkan banyak investor.” (*wawancara dengan Ketua Bidang KETIBUM, pada 18 Januari 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan*)

Untuk Kebijakan mengenai Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 ini memang kebijakan yang dipunya oleh Satuan Polisi Pamong Praja kemudian memiliki turunan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sebagai kewenangan Dinas Sosial

Sementara itu hasil wawancara dengan Pengemis dan Gelandangan di Kota Tangerang Selatan dengan (I⁵), (I⁶), (I⁷), dan (I⁸) dengan pertanyaan mengenai kebijakan ini,

“iya tahu ada aturan nya dari pemerintah kalau tidak diperbolehkan untuk meminta-minta, tapi bagaimana kami butuh untuk kebutuhan sehari-hari.” (wawancara dengan Pengemis dan Gelandangan, pada 18 Januari 2023 di Lampu Merah BSD depan sekolah Ora Et Labora)

Berdasarkan hasil wawancara dalam konteks isi kebijakan kepentingan yang dipengaruhi bahwa seluruh Informan mengetahui jika kebijakan ini memang sudah lama berjalan yang dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat, masyarakat secara penuh mengetahui adanya kebijakan sebagai peraturan. Namun, menurut (I⁸) dalam wawancara:

“saya pernah terjaring razia di Kawasan Jakarta, untuk pembinaan itu hanya formalitas saja, itu semua bohong. Banyak pengemis dan gelandangan yang kabur, kami diperas hasil uang kami mengemis disita. Saya berani membuktikan bahwa terkait pembinaan itu bohong hanya sebagai formalitas saja.” (wawancara dengan pengemis pada 18 Januari 2023 di Jalan Raya Utama Tol BSD)

Berdasarkan hasil wawancara dengan (I⁸) pelaksanaan penjaringan razia untuk Pengemis dan Gelandangan memang berjalan, namun pada pembinaan itu tidak ada, mereka menganggap pembinaan itu hanya formalitas saja sebagai syarat administrasi, beberapa dari mereka uang hasil mengemis dan menggelandang diambil kemudian mereka dipulangkan kembali ke tempat asalnya.

Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan di lapangan sudah banyak masyarakat yang mengetahui adanya larangan melakukan kegiatan mengemis

dan menggelandang tetapi untuk larangan memberikan uang kepada Gelandangan dan Pengemis masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut, sebagaimana sesuai isi kebijakan kertertiban umum dan ketentraman masyarakat,

Dengan demikian, penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa Kebijakan mengenai Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kota Tangerang Selatan yang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 dibuat untuk kepentingan masyarakat memang sudah berjalan. Namun, pada pelaksanaan setelah penertiban tersebut yang masih dirasa kurang. Banyak Gelandangan dan Pengemis yang belum dilakukan pembinaan hanya wawancara yang dilakukan sebagai syarat administrasi, kemudian dikembalikan kembali ke tempat asalnya.

4.2.2 Jenis Manfaat yang dihasilkan

Pada poin ini, *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan, dalam hal ini apa manfaat yang akan dihasilkan pada kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan tentu memberikan manfaat, mengingat bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan Kota yang baru saja tumbuh dalam kurun waktu 14 Tahun, dengan adanya kebijakan ini sangat memberi manfaat. Mengenai manfaat yang dihasilkan dalam kebijakan ini dijelaskan oleh Kepala Bagian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Tangerang Selatan (I³):

“Kami sebagai penegak Perda berupaya kebijakan ini bisa menghasilkan manfaat untuk Kota tercinta ini, jika berkurang adanya PMKS maka Kota nya akan bersih, akan asri, tidak akan kotor, apalagi Kota Tangerang Selatan belakangan ini sudah banyak investor yang masuk, jika banyak terdapat PMKS tidak elok dilihatnya, para

wisatawan atau investor malas datang kesini karena banyak yang minta-minta, dilihatnya kumuh.” (*wawancara dengan Ketua Bidang KETIBUM, pada 18 Januari 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan*)

Dalam wawancara dengan narasumber (I³), manfaat pada kebijakan ini jika Pengemis dan Gelandangan berkurang maka akan menambah nilai estetika Kota, adanya kebijakan ini diharapkan bisa mewujudkan Kota yang aman dari segala bentuk kriminalitas, segala aspek yang terdapat di Kota ini akan lebih baik lagi kualitasnya. Bukan hanya aspek lingkungannya saja, namun juga aspek sosial antar masyarakatnya. Masyarakat akan merasa aman jika berkurang Gelandangan dan Pengemis yang ada disekitar.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Koordinasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (I¹):


“ya tentu saja banyak manfaatnya, yang jelas sudah berkurangnya Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan. Sekarang ini sudah diberlakukannya patroli setiap Senin sampai Jumat berupa kontrol tiap pagi yang dilakukan oleh setiap Kecamatan yang berkoordinasi dengan Satpol PP.” (*wawancara dengan selaku Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada tanggal 16 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan*)

Namun, menurut (I⁵), (I⁶), (I⁷), dan (I⁸) memberikan jawaban yang sama dalam wawancara ini sebagai berikut:

“kalo ada peraturan begini, bingung juga nanti ditangkap saya gabisa cari uang untuk makan, kebutuhan di rumah. Yang mengemis disini jadi seperti kucing-kucingan dengan Satpol-PP kalau Satpol-PP patrol pagi, saya baru keluar siang atau kalo Satpol-PP patroli sore, saya baru keluar abis magrib” (*wawancara dengan Pengemis dan Gelandangan, pada 18 Januari 2023 di Lampu Merah BSD depan sekolah Ora Et Labora*)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi manfaat dari kebijakan ini terdapat dua pandangan yang berbeda. Jika, dari Gelandangan dan Pengemis adanya Kebijakan ini tidak memberikan manfaat apapun untuk mereka karena dirasa sumber pencarian untuk mencari uang nya hilang berbeda dengan Satpol-PP dan Dinas Sosial menurut mereka kebijakan ini memberikan banyak manfaat untuk Kota Tangerang Selatan menjadikan kota yang bebas dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Gambar 4. 3 Grafik Jumlah Gelandangan dan Pengemis



Sumber: Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan

Namun, dilihat pada grafik 4.1 jumlah Pengemis dan Gelandangan masih terbilang tinggi di Tahun 2021 dibanding dengan jumlah Gelandangan yang terjaring Razia pada tahun sebelumnya, ini membuktikan bahwa manfaat yang dihasilkan oleh Satpol-PP dan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan belum terlihat.

4.2.3 Derajat Perubahan yang diinginkan

Dalam proses kebijakan, tentunya memiliki target ingin dicapai. Dalam isi kebijakan ini yang ingin dijelaskan adalah sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Upaya yang dilakukan dalam peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan dengan bentuk pengoptimalan penertiban

Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan hal ini di sampaikan oleh oleh Kepala Koordinasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (I¹):

“sekarang ini kami melakukan pengoptimalan dalam menangani Gelandangan dan pengemis, untuk itu dilakukan penjaringan atau bisa dibilang penertiban yang dilakukan bersama pihak Dinsos dan Satpol PP sekarang Senin sampai Jumat dilakukan kontrol setiap pagi dan dibantu oleh setiap Kecamatan, tujuannya sebagai bentuk harapan perubahan berkurangnya PMKS di Kota Tangerang Selatan ini” *(wawancara dengan Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada tanggal 16 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan)*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Staff Pelaksana Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (I²):

“kalo untuk sekarang karena kami tidak bisa melakukan penjaringan secara mandiri maka melakukan pengoptimalan dengan berkoordinasi bersama Satpol PP, saat pandemi covid sempat penurunan penjaringan karena anggaran nya pun terbatas, PPKM pun baru kemarin ya pencabutan oleh Pak Presiden, jadi ya untuk saat ini pengoptimalan saja dalam penjaringan” *(wawancara dengan Staff Pelaksana Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada 17 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan)*

Menurut wawancara dengan Narasumber (I¹) dan (I²), upaya yang dilakukan untuk perubahan yang ingin dicapai pada kebijakan ini melalui pengoptimalan dalam menjaring razia dan kontrol di setiap jalan raya ataupun lampu merah. Dalam wawancara dengan Satpol PP Kabid Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat (I³):

“oiya betul, karena untuk penjaringan itu sudah ada anggarannya, untuk pengoptimalan tersebut Satpol PP melakukan dua pelaksanaan, yang pertama jadwal rutin penertiban yang dilakukan satu bulan 2 kali penertiban, dan setiap pagi ada yang bertugas mengontrol atau

berpatroli, jika dalam kegiatan berpatroli ditemukan nya Gelandangan dan Pengemis kami bawa dan diserahkan ke Dinas Sosial, karena memang sudah tugas nya kami sebagai penegak Perda tersebut” *(wawancara dengan Ketua Bidang KETIBUM, pada 18 Januari 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan)*

Menurut wawancara dengan Narasumber (I³) Satpol PP Kota Tangerang Selatan berupaya untuk melakukan pengoptimalan dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis dengan bentuk melakukan penertiban dan himbauan jika ditemukan PPKS yang berkeliaran di Kota Tangerang Selatan, hal ini dibuktikan dengan wawancara bersama dengan (I⁵) Pengemis yang berada di Lampu Merah depan sekolah Era Et Labora:

“iya benar, kadang Satpol PP patroli di sini setiap pagi dan sore. Karena kami sudah tau jadwal nya jadi tiap satpol PP berpatroli kami tidak keluar dulu, atau biasanya satpam di sini juga suka mengusir karena dapat himbauan dari Satpol PP.” *(wawancara dengan Pengemis dan Gelandangan, pada 18 Januari 2023 di Lampu Merah BSD depan sekolah Ora Et Labora)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, upaya yang dilakukan dari pihak pemerintah dalam pengoptimalan agar tercapai perubahan adalah memaksimalkan bertugas dan beroperasi penertiban sehingga tercipta nya Kota yang bebas dari Gelandangan dan Pengemis.

Berdasarkan hasil observasi yang dilihat dari jumlah Pengemis dan Gelandangan masih terbilang tinggi di Tahun 2021, dalam hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa Satpol-PP dalam melakukan penjaringan razia sudah lebih baik dari tahun sebelumnya tetapi ini menandakan bahwa Gelandangan dan Pengemis yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan mengalami kenaikan. Jika pengoptimalan menjadi perubahan yang diinginkan harus dibarengi dengan berkurangnya jumlah Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan.

4.2.4 Letak Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan pada suatu kebijakan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan. Letak pengambilan keputusan tentunya sangat erat kaitannya dengan para Stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam menjalankan suatu kebijakan satu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama.

Letak pengambilan keputusan pada kebijakan Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat ini dapat menentukan tercapainya tujuan Kebijakan, ketika keputusan yang ditetapkan berjalan dengan baik maka tujuan dari kebijakan dapat tercapai dengan baik. Dalam penelitian ini, yang diartikan sebagai implementor menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 mengenai Tertib Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Seperti yang disebutkan Kabid Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat (I³):

“jadi Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di Kota Tangerang Selatan ini ada beberapa tugas utama yaitu, penertiban umum dan juga selaku perlindungan masyarakat dan yang terakhir sebagai penegak Peraturan Daerah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Ketika kita bertugas kita mengacu pada Perda-Perda yang ada terutama Perda Ketibum ini perda nomor 9 tahun 2012, perda ini mencakup keseluruhan. Jadi setelah kita tertibkan dan diamankan kita bawa ke Dinas Sosial yang menangani itu, yang selanjutnya ditangani oleh Dinas Sosial” (*wawancara dengan Pak Pranajaya selaku Ketua Bidang KETIBUM, pada 18 Januari 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan*)

Dalam wawancara bersama (I³) dijelaskan bahwa implementor yang menjadi tugas utama dalam melakukan kebijakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Gambar 4. 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

imbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat kota Tangerang Selatan yang baik, tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, serta berwawasan lingkungan dibutuhkan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mampu melindungi warga kota dan prasarana kota beserta kelengkapannya sebagai cerminan kehidupan masyarakat yang cerdas, modern, dan religius;

b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sumber: Dokumen Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012

Berdasarkan hasil observasi yang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan ini, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi urusan wajib pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.

Gambar 4. 5 Peraturan Pemerintah RI No 6 Tahun 2010

5. Peraturan daerah, selanjutnya disingkat Perda, adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
6. Peraturan kepala daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/walikota.
7. Aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Sumber: Dokumen Peraturan Pemerintah RI no 6 Tahun 2010 Tentang Satpol-PP

Kemudian lebih lanjut pada gambar diatas menurut Dokumen Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi

Pamong Praja, Satpol-PP adalah bagian dari perangkat daerah sebagai penegak perda dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Gambar 4. 6 Gambaran Umum Satpol PP



Sumber: hasil dokumentasi SATPOL PP Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil Observasi dapat dilihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Implementor utama dalam melakukan penertiban Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dalam menjalankan tupoksi utamanya Satuan Polisi Pamong Praja memiliki unit mengenai pegawai penyidik dalam menjalankan kebijakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang kemudian di bantu oleh Dinas Sosial dalam menjalankan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial seperti yang disebutkan oleh Kepala Koordinasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (1¹):

“sudah jelas ya, jika Satpol PP sebagai penegak perda, menertibkan dan melaksanakan laporan-laporan yang datang dari Masyarakat kemudian melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial setelah mereka melakukan penertiban Gelandangan dan Pengemis terutama di daerah-daerah protokol” (wawancara dengan selaku Kasie Rehabilitasi Tuna

Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada tanggal 16 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan)

Hal tersebut juga disebutkan oleh Staff Pelaksana Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (I²):

“semenjak arahan dari Pemerintah Kota, kebijakan itu kemudian berubah Dinas Sosial tidak bisa menjaring secara langsung, harus berkoordinasi dengan Satpol PP ibaratnya untuk urusan penertiban itu adalah ranahnya Satpol PP, setelah dari Satpol PP dibuat berita acara dikirim ke Dinsos, kemudian kita buat assement dan kita wawancara Gelandangan dan Pengemis. Satpol PP memiliki pegawai penyidik untuk assement berita acara itu dan memiliki bidangnya, sedangkan Dinas Sosial hanya sebagai tempat rehabilitasi” (*wawancara dengan Staff Pelaksana Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada 17 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan*)

Dalam wawancara dengan Narasumber (I¹) dan (I²) dijelaskan bahwa fungsi Dinas Sosial pada kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial merupakan tugas Dinas Sosial untuk meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui penanganan, pembinaan dan penyediaan prasarana dan sarana sosial. Adapun sasaran dari program tersebut Pemenuhan prasarana sarana penanganan masalah sosial dan peningkatan kapasitas PPKS, dengan kelompok sasaran para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di Kota Tangerang Selatan.

4.2.5 Pelaksana Program

Pelaksana program dalam kebijakan ini harus didukung dengan pelaksana yang berkompeten dan professional untuk menunjang suatu kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program merupakan tim dan anggota yang berwenang untuk melaksanakan program penertiban melalui penjarangan razia bagi Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan oleh Satpol PP kota Tangerang Selatan kemudian dilakukan nya rehabilitasi bagi Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia oleh Dinas Sosial.

Untuk memastikan hasil observasi tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap informan penelitian terkait pelaksana program penertiban Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan bersama dengan Staff Pelaksana Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (I⁴):

“program yang dilaksanakan dalam kebijakan ini selain dilakukan nya pengamanan melalui penjarangan razia oleh Satpol PP kami juga melakukan sosialisasi mengenai Perda-Perda yang ada di Kota Tangerang Selatan, contoh seperti saat pandemi covid-19 lalu, karena Satpol PP ditugaskan sebagai garda terdepan kami melakukan sosialisasi dari pasar ke pasar, rumah ke rumah, gang ke gang. Jadi kami tidak hanya melakukan raia saja tapi kamu juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat” (*wawancara dengan pada 18 Staff Pelaksana Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Januari 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan*)

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa program pelaksanaan yang dilakukan oleh Satpol PP selain melakukan penertiban berupa pengamanan, satpol PP juga mengadakan sosialisasi terhadap Perda-Perda yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Gambar 4. 7 Sosialisasi Perda Oleh Satpol PP



Sumber: Dokumentasi Satpol PP via Instagram

Berdasarkan hasil observasi berupa dokumentasi Satpol PP melalui akun Sosial Mediana. Satpol PP sudah melakukan Sosialisasi sebagai program pelaksanaan pada kebijakan Ketertiban Umum dan Kententram Masyarakat pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012.

Gambar 4. 8 PPKS Terkena Razia



Sumber: hasil Dokumentasi Satpol PP Kota Tangerang Selatan dalam penjaringan razia

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 18 Januari 2023 ditemukan nya hasil dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan penertiban Gelandangan dan Pengemis di Daerah Pamulang dan Perempatan Lampu Merah Cisauk, dengan adanya hasil dokumentasi ini membuktikan bahwa Satpol PP melaksanakan Program kegiatan berupa penertiban penjarangan razia Gelandangan dan Pengemis di Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan program yang dilakukan oleh Dinas Sosial berupa Rehabilitas Sosial berupa pembinaan dan pemulangan ke tempat asal bagi Gelandangan dan Pengemis yang terkena pengamananan dalam penertiban Kebijakan, lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Koordinasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (I¹):

“ya itu yang saya sudah beritahu, Dinas Sosial ini memfasilitasi sosial, reunifikasi Keluarga, setelah ada penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kemudian memberikan berita acara yang diserahkan ke Dinas Sosial, setelah itu Dinas Sosial melakukan pendataan berupa wawancara dan assesment, setelah assessment ditelusuri dari mana keberadaan keluarganya, karena Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Tangerang Selatan bukan berasal dari sini, kebanyakan berasal dari indramayu, kroya, brebes. Jika keluarga Gelandangan dan Pengemis berasal dari Kota Tangerang, maka kita berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Tangerang untuk pemulangannya”
(wawancara dengan selaku Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada tanggal 16 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan)

Jawaban serupa juga disampaikan oleh Pelaksana Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (I²) dalam wawancara:

“Dinas Sosial ini akan melakukan Tindakan setelah Satpol PP menyerahkan berita acara penertiban, kemudian Dinas Sosial melakukan assesment kita tanya-tanya berasal dari mana terus kita rehabilitasi. Dulu kita ada kerja sama dengan balai rehabilitasi

kemensos, nanti Gelandangan dan Pengemis yang sudah kita data kita bawa kesana, disana dapat pelatihan seperti menjahit, menyulam, bikin kue. Namun, semenjak pandemi kegiatan itu berhenti karena kurangnya anggaran. Tapi diharapkan setelah pencabutan kebijakan PPKM ini rumah singgah bisa berjalan seperti semula, untuk saat ini rumah singgah hanya digunakan untuk ODGJ dan untuk lansia” (wawancara dengan Staff Pelaksana Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada 17 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Narasumber (I¹) dan (I²) Dinas Sosial melaksanakan program berupa memberikan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan sasaran target Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Anak dan Lanjut Usia terlantar khususnya, dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan program rehabilitasi sementara yang ditempatkan di rumah singgah untuk menjalani perawatan sebelum di lakukan pemulangan bagi PMKS ke daerah asalnya.

Gambar 4. 9 Rumah Singgah Dinas Sosial



Sumber: Dokumentasi Dinas Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa pada pelaksanaan program ini Dinas Sosial sebagai fasilitator yang memiliki program Rumah Singgah berupa pembinaan dan pemulangan Gelandangan dan Pengemis ke tempat asalnya,.

4.2.6 Sumber Daya yang dikerahkan

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam implementasi suatu kebijakan. Jika sumber daya terpenuhi dengan baik kemungkinan besar implementasi suatu kebijakan akan berhasil tepat sasaran dan mencapai tujuan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Tangerang Selatan memiliki peran penting sebagai penyelenggara dan penegak untuk itu perlu adanya kerja sama dan Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Gambar 4. 10 Perda Nomor 9 Tahun 2012

- BAB XV
KERJA SAMA DAN KOORDINASI
- Pasal 60
- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah terkait, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
 - (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

Sumber: Dokumentasi Perda Nomor 9 Tahun 2012

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Tangerang Selatan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial. Seperti yang disebutkan oleh Kepala Koordinasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (1¹):

“untuk Dinas Sosial tentu yaa banyak sumber daya yang terlibat jelas adanya SDM, staff teknis, Administrasi, dan staff tim Reaksi Cepat dalam penanganan penjangkauan, kemudian penjangkau dari orang sekitar 12 orang dan berdasarkan wilayah 7, sekitar 22 orang Sumber Daya Manusia yang terlibat untuk penanganan Gelandangan dan Pengemis” (*wawancara dengan Kasie Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, pada tanggal 16 Januari 2023 di Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan*)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Selaku Kabid Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat (I³) dalam wawancara:

“untuk sumber daya manusia sudah mencukupi karena Satpol PP Tangerang Selatan sangat banyak kurang lebih memiliki 300 personil. Untuk anggaran nya sendiri juga ada ya tersedia setiap kali melakukan penjaringan penertiban, tapi untuk kegiatan rehabilitasi kami memang tidak memiliki anggaran nya. Maka dibawa ke Dinas Sosial yang menaungi kebijakan rehabilitasi, untuk Infrastruktur sudah cukup memadai, untuk mobil patroli sendiri baru saja ditambahkan 4 unit, untuk mobil pengangkut barang dan mobil pembawa personil juga dirasa sudah memadai.” (*wawancara dengan Ketua Bidang KETIBUM, pada 18 Januari 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber (I³) Sumber daya manusia sering diartikan sebagai daya yang bersumber pada manusia yang dapat berupa tenaga ataupun kekuatan. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pengimplementasian kebijakan. Sumber daya manusia yang dapat dikatakan mencukupi adalah ketika kualitas dan kuantitas sudah memadai. Sumber daya manusia memiliki kemahiran untuk menjalankan kebijakan.

Implementasi kebijakan jika tidak didukung oleh sumber daya finansial yang memadai tidak akan berjalan dengan baik. Sumber daya finansial yang memadai dapat mendorong kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat agar lebih baik dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Anggaran insentif yang diberikan oleh pemerintah juga sudah cukup. Anggaran insentif sangat mempengaruhi kinerja dari pelaksana kebijakan dan akan mempengaruhi komitmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam melaksanakan tugasnya.

Gambar 4. 11 Anggota Satpol PP



Sumber: Dokumentasi SATPOL PP Tangerang Selatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, Personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Tangerang Selatan yang memadai dapat mempengaruhi kinerja dalam mengerjakan tugas yang dapat dilihat dari tertindaknya sasaran kebijakan yang dalam penelitian ini adalah Gelandangan dan Pengemis yang berada di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dapat dikatakan pembagian jumlah personil untuk setiap kali penertiban Kebijakan lebih banyak dibanding jumlah pelanggar Peraturan Daerah.

Infrastruktur adalah fasilitas yang disediakan guna menunjang kegiatan atau pengimplementasian suatu kebijakan dengan tujuan agar memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Infrastruktur guna menunjang implementasi peraturan daerah yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) sudah memadai dalam menunjang kegiatan patroli. Sehingga dalam menjalankan peraturan daerah tidak mengalami kendala akibat infrastruktur yang kurang mendukung

Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Satpol-PP Kota Tangerang Selatan memiliki 3 jenis kendaraan yang digunakan dalam menjalankan tugasnya. Ketiga kendaraan tersebut memiliki fungsi yang berbeda – beda, tiga jenis Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 12 Mobil Pickup Satpol-PP Kota Tangerang Selatan



Sumber: Observasi Peneliti

Mobil pick up adalah mobil yang paling sering digunakan oleh anggota Satpol-PP. Mobil pick up digunakan untuk melakukan patroli rutin minimal dua tempat setiap hari. Mobil pick up adalah mobil yang paling banyak jumlahnya di kantor Satpol-PP Kota Tangerang Selatan.

Gambar 4. 13 Mobil Truk Satpol-PP Kota Tangerang Selatan



Sumber: Observasi peneliti

Mobil truk yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Tangerang Selatan berfungsi untuk mengangkut barang – barang sitaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tetap berjualan di bahu jalan atau trotoar meskipun sudah menerima surat peringatan lebih dari tiga kali.

Gambar 4. 14 Mobil Penjaring Satpol-PP Kota Tangerang Selatan



Sumber: Observasi peneliti

Mobil penjaring adalah mobil yang memiliki fungsi untuk menjaring para sasaran peraturan daerah yang melakukan pelanggaran atau dengan kata lain mengangkut para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang barang dagangannya diangkut menggunakan mobil truk untuk selanjutnya dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Tangerang Selatan untuk kemudian dilakukan sidang.

Kendaraan Dinas Operasional (KDO) adalah alat transportasi yang digunakan sebagai penunjang untuk Satpol-PP menjalankan dan menegakkan peraturan daerah yang sudah ditetapkan. Penambahan jumlah mobil patroli sangat membantu anggota Satpol PP untuk melakukan patroli. Penambahan jumlah mobil patroli membuat bertambahnya juga tempat yang dapat didatangi oleh anggota SatpolPP yang ingin melakukan patroli.